

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI DESA BULONTALA TIMUR KECAMATAN SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Kurniadi K. Hasan¹, Misbahudin Djaba², Sabriana Oktaviana Gintulangi³

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

yadiehz@gmail.com¹, misbahudindjaba014@gmail.com², sabrianna05@gmail.com³

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Angka pernikahan usia dini di desa ini tergolong cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini, faktor ekonomi, adat istiadat, serta minimnya akses informasi mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Bulontala Timur mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*). Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta diikuti oleh lebih dari 40 peserta yang terdiri dari orang tua, remaja, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sosialisasi dan diskusi berlangsung, serta memperoleh pemahaman baru mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, psikologis remaja, keberlangsungan pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat Desa Bulontala Timur untuk secara bersama-sama mencegah dan menekan angka pernikahan dini di wilayahnya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Sosialisasi; Kesehatan Reproduksi

ABSTRACT

Early marriage remains a serious social issue in many rural areas of Indonesia, including Bulontala Timur Village, Suwawa Selatan Sub-district, Bone Bolango Regency. The rate of early marriage in this village is relatively high, influenced by factors such as limited community understanding of the impacts of early marriage, economic conditions, customary practices, and limited access to information on reproductive health and children's rights. This community service activity aims to improve the understanding and awareness of the Bulontala Timur community regarding the negative impacts of early marriage, from health, psychological, social, and legal perspectives. The method used was socialization combined with focus group discussion (FGD). The activity was carried out through preparation, implementation, and evaluation stages, and was attended by more than 40 participants consisting of parents, adolescents, community leaders, and religious figures. The results show that participants demonstrated high enthusiasm during the socialization and discussion sessions and gained new understanding of the impact of early marriage on reproductive health, adolescent psychology, educational continuity, and family economic wellbeing. This activity is expected to serve as an initial step for the Bulontala Timur community to collectively prevent and reduce the rate of early marriage in their area.

Keywords: Early Marriage; Socialization; Reproductive Health

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan (Ambuwaru et al. 2024). Pernikahan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia matang secara fisik, psikologis, maupun sosial, umumnya di bawah usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktik ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan reproduksi, psikologis, keberlangsungan pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga (Nomor 1AD). (Unicef and Puskapa 2020) menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang tinggi, dengan berbagai faktor penyebab seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma budaya, serta minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi remaja.

Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, merupakan salah satu desa yang menghadapi persoalan serupa. Angka pernikahan usia dini di desa ini tergolong cukup tinggi, yang diduga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini, faktor ekonomi keluarga, kebiasaan menjodohkan anak sejak usia muda, serta minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan hak-hak anak. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, mengingat pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai risiko, baik dari sisi kesehatan reproduksi remaja perempuan seperti risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, maupun dari sisi psikologis dan sosial seperti terputusnya akses pendidikan dan rentannya kekerasan dalam rumah tangga (Tiruneh et al. 2021, Batubara and Heriansyah 2022).

Berbagai kajian pengabdian masyarakat pada wilayah lain di Indonesia menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat mampu meningkatkan pemahaman dan mengubah pola pikir masyarakat terhadap pernikahan dini secara signifikan. Di Desa Rempung, Lombok Timur misalnya, kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan perlindungan hukum bagi anak berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat hingga 70% (Mayasari and Sari 2026). Demikian pula kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di berbagai desa lain menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas, yang melibatkan keluarga, tokoh agama, dan perangkat desa, terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini (Juliastuti et al. 2025). Temuan-temuan tersebut memperkuat urgensi dilaksanakannya kegiatan sosialisasi serupa di Desa Bulontala Timur.

Masyarakat Desa Bulontala Timur, khususnya orang tua dan remaja, sesungguhnya memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini, mengingat keputusan untuk menikahkan anak pada usia dini seringkali melibatkan keluarga dan lingkungan sosial terdekat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan edukatif berupa sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi kelompok terarah, agar masyarakat tidak hanya menerima

informasi secara satu arah, tetapi juga dapat berdiskusi, menyampaikan pandangan, dan bersama-sama merumuskan langkah pencegahan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bulontala Timur mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum; (2) membuka ruang diskusi antara masyarakat dan tim pengabdian mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan dini di desa tersebut; dan (3) mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk secara bersama-sama mencegah dan menekan angka pernikahan dini di Desa Bulontala Timur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dengan sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Bulontala Timur yang terdiri dari orang tua, remaja, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini lebih dari 40 orang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan survei lokasi dan observasi awal untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat serta permasalahan pernikahan dini yang terjadi di Desa Bulontala Timur. Tim pengabdian selanjutnya melakukan koordinasi dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menyepakati waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga disusun materi sosialisasi yang mencakup pengertian dan batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis, dampak sosial dan ekonomi, serta upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara tatap muka yang disampaikan melalui metode ceramah, dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (FGD). Materi yang disampaikan meliputi definisi dan dasar hukum batas usia perkawinan, dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan, dampak psikologis dan sosial bagi pasangan yang menikah di usia dini, serta implikasinya terhadap keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Setelah sesi sosialisasi, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi untuk membahas faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di lingkungan mereka, sekaligus merumuskan bersama langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan di tingkat keluarga dan komunitas. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama dalam forum pleno yang difasilitasi oleh tim pengabdian.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui pengamatan langsung terhadap antusiasme dan keterlibatan peserta selama sosialisasi dan diskusi kelompok berlangsung, serta melalui diskusi reflektif bersama peserta pada akhir kegiatan. Evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dan untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut bagi keberlanjutan upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Bulontala Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi dan Antusiasme Peserta

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Bulontala Timur terlaksana dengan baik dan diikuti oleh lebih dari 40 peserta yang terdiri dari orang tua, remaja, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti sesi ceramah maupun saat sesi diskusi kelompok. Sebagian besar peserta mengaku bahwa mereka telah mengetahui adanya kasus pernikahan dini di lingkungan sekitar, namun belum sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari pernikahan dini, baik terhadap kesehatan reproduksi, psikologis, maupun kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya pada aspek ekonomi dan adat istiadat semata, melainkan juga pada aspek rendahnya literasi masyarakat mengenai risiko dan dampak pernikahan dini.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini

Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian mendapatkan respons positif, terutama pada bagian yang membahas dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan, seperti risiko anemia dan komplikasi kehamilan pada usia yang belum matang secara biologis (Tiruneh et al., 2021). Peserta juga menunjukkan ketertarikan pada pembahasan mengenai dasar hukum batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta implikasi pernikahan dini terhadap terputusnya akses pendidikan dan meningkatnya risiko kemiskinan antargenerasi.

Diskusi Kelompok Terarah dan Identifikasi Faktor Penyebab

Pada sesi diskusi kelompok terarah, peserta secara aktif menyampaikan pandangan mereka mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Bulontala Timur. Beberapa faktor yang mengemuka dalam diskusi antara lain kondisi ekonomi keluarga yang mendorong sebagian orang tua menikahkan anaknya lebih awal, kebiasaan turun-temurun dalam menjodohkan anak, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja, serta minimnya pemahaman mengenai dampak kesehatan reproduksi. Diskusi ini sejalan dengan temuan pada kegiatan pengabdian di Desa Rempung, Lombok Timur, yang juga mengidentifikasi bahwa rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, serta pengaruh adat dan budaya menjadi penyebab utama tingginya kasus pernikahan di bawah umur (Mayasari and Sari 2026).



Gambar 2. *Antusiasme peserta masyarakat Desa Bulontala Timur mengikuti kegiatan sosialisasi*

Melalui diskusi kelompok, peserta juga bersama-sama merumuskan beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan di tingkat keluarga dan komunitas, antara lain pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak mengenai kesehatan reproduksi, penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi pranikah, serta perlunya dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan dini. Pendekatan diskusi partisipatif seperti ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyuluhan satu arah, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek edukasi, tetapi turut dilibatkan dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat (Syarda 2024).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini antara lain dukungan penuh dari aparat desa dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan, tingginya rasa ingin tahu peserta terhadap topik yang dibahas, serta suasana diskusi yang terbuka dan

partisipatif. (Angraini et al. 2021). Adapun faktor penghambat yang ditemukan di lapangan meliputi masih adanya sebagian peserta yang enggan menyampaikan pandangan secara terbuka karena topik pernikahan dini dianggap sensitif dan berkaitan erat dengan norma budaya serta privasi keluarga, serta keterbatasan waktu diskusi yang menyebabkan tidak semua faktor penyebab dapat dibahas secara mendalam. Kedua faktor ini menjadi catatan penting bagi keberlanjutan program di masa mendatang.

Implikasi terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Bulontala Timur

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan diskusi kelompok terarah ini memberikan kontribusi awal yang berarti terhadap upaya peningkatan kesadaran masyarakat Desa Bulontala Timur mengenai dampak negatif pernikahan dini. Perubahan pola pikir peserta, dari yang semula memandang pernikahan dini sebagai hal yang lumrah menjadi lebih memahami risiko dan dampak jangka panjangnya, merupakan capaian penting, meskipun belum diukur secara kuantitatif melalui instrumen evaluasi formal seperti pre-test dan post-test. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan yang lebih intensif dan berkesinambungan, melibatkan keluarga, tokoh agama, tenaga kesehatan, serta perangkat desa, sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai kegiatan pengabdian serupa (Juliastuti et al. 2025, Dinastiti and Jaya 2020). Penguatan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) melalui edukasi kesehatan reproduksi yang berkelanjutan juga penting dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini dapat terus terjaga dan berdampak nyata terhadap penurunan angka pernikahan dini di Desa Bulontala Timur (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dipadukan dengan diskusi kelompok terarah di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, telah terlaksana dengan baik dan diikuti oleh lebih dari 40 peserta yang terdiri dari orang tua, remaja, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, dan hukum, sekaligus membuka ruang diskusi bagi masyarakat untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan merumuskan bersama langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Meskipun kegiatan ini belum dilengkapi dengan evaluasi formal berupa pre-test dan post-test, antusiasme dan partisipasi aktif yang ditunjukkan peserta selama sosialisasi dan diskusi menjadi indikator awal keberhasilan program. Untuk keberlanjutan, disarankan agar dilakukan pendampingan lanjutan yang lebih intensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, tokoh agama, dan perangkat desa, guna memastikan upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Bulontala Timur dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Ambuwaru, Mauliyah Fatirahma, Shofia Maulida, Liza Amelia, Indah Mustika Dewi, and

- Pinton Setya Mustafa. 2024. "Sosialisasi Pencegahan Dan Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Psikologis Di Desa Lendang Nangka Utara." *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1(1):1–5.
- Angraini, Wulan, Hilma Amrullah, Henni Febriawati, and Riska Yanuarti. 2021. "Faktor Pendukung Pendewasaan Usia Perkawinan: Enabling Factors of Marriage Age Maturity." *Jurnal Bidan Cerdas* 3(4):159–67.
- Batubara, Rini Amalia, and Rizka Heriansyah. 2022. "Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita Di Sman 5 Padangsidempuan Tahun 2020." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMa)* 4(1):109–12.
- Dinastiti, Vide Bahtera, and Susanti Tria Jaya. 2020. "Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Di Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri." *Journal of Community Engagement in Health* 3(2):233–38.
- Juliausti, Juliausti, Muhammad Machfuddin Jamil, Dewi Yunita, Syifa Kurotul A'ini, Elyadin Saputra, and Ricky Ananda Putra. 2025. "Peran Penyuluhan Pernikahan Dini Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 5(5).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Mayasari, Deviana, and Qurnia Indah Permata Sari. 2026. "SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI DESA REMPUNG, LOMBOK TIMUR." *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 8(1).
- Nomor, Undang-Undang. 1AD. "Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
- Syarda, Abdillah. 2024. "Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Pernikahan Yang Matang." *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 7(3):593–602.
- Tiruneh, Fentanesh Nibret, Mesfin Wogayehu Tenagashaw, Degnet Teferi Asres, and Hirut Assaye Cherie. 2021. "Associations of Early Marriage and Early Childbearing with Anemia among Adolescent Girls in Ethiopia: A Multilevel Analysis of Nationwide Survey." *Archives of Public Health* 79(1):91.
- Unicef, and U. I. Puskapa. 2020. "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda." *Jakarta: Unicef*.